

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Aspek teknologi merupakan aspek yang perkembangannya sangat cepat serta menjadi salah satu aspek yang berperan besar terhadap kehidupan manusia. Dengan terdapatnya aktivitas teknologi digital saat ini yang tumbuh pesat menyebabkan munculnya ide-ide baru di bidang teknologi (Nursyahida, 2021). Pemanfaatan teknologi memudahkan masyarakat saat mengakses bermacam hal misalnya dalam bidang keuangan, timbulnya *platform* keuangan/program digital keuangan yaitu *Fintech (Financial Technology)* menjadi salah satu wujud pemanfaatan teknologi di bidang keuangan (Devi, Tamara & Mai, 2022).

Indonesia selaku negara dengan populasi muslim terbanyak cukup serius dalam mengembangkan ekonomi syariah salah satunya dalam sektor keuangan. Hal ini dapat dibuktikan dari siaran pers Bank Indonesia (2021) yang menyatakan bahwa Indonesia meraih posisi teratas Islamic Finance Country Index (IFCI) pada *Global Islamic Finance Report* tahun 2021. Selain itu, dilansir dari siaran berita Kementerian Perindustrian RI (2022), Indonesia berada di peringkat enam untuk kategori keuangan syariah berdasarkan catatan State of the Global Islamic Economy (SGIE) tahun 2022.

Bukti berkembangnya sektor keuangan syariah yang paling terasa saat ini adalah munculnya banyak lembaga keuangan termasuk *fintech* syariah. Terdapat beberapa jenis *fintech* syariah dilihat dari model bisnis anggota Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), antara lain *Payment, Clearing, and Settlement, Securities Crowdfunding*, Inovasi Keuangan Digital, dan *Peer-to-Peer (P2P) Lending*.

Definisi dari *fintech P2P lending* syariah telah tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. *Fintech P2P lending* syariah ialah penyelenggaraan bantuan jasa keuangan yang operasionalnya bersumber dari nilai-nilai syariah, mempertemukan pendana dan penerima dana dengan tujuan melaksanakan akad pembiayaan lewat sistem digital.



Gambar 1. 1 Jumlah Penyelenggara *Fintech Lending*

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2022)


Gambar 1.1 menunjukkan jumlah penyelenggara *fintech P2P lending* di Indonesia. Sampai saat ini tercatat jumlah penyelenggara *fintech P2P lending* konvensional sebanyak 95, sedangkan jumlah penyelenggara *fintech P2P lending* syariah sebanyak 7, antara lain Dana Syariah, Qazwa, Ammana, Duha Syariah, Alami, Ethis, dan Papitupi Syariah.

Dengan hadirnya *fintech P2P lending* syariah, pemilik Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan masyarakat secara umum memiliki opsi dalam mendapatkan pembiayaan yang terhindar dari *riba*, *gharar*, *maisir*, dan hal-hal lainnya yang dilarang oleh ajaran Islam. Perusahaan yang aktivitasnya didasarkan pada nilai-nilai spiritual terbukti dapat bertahan dan tumbuh dengan baik (Khatimah dan Juliana, 2021).

Permasalahan UMKM yang dialami terus menerus menurut Sudaryanto (2013) adalah terbatasnya modal kerja, daya saing produk, sumber daya manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi (Juliana, Faathir & Sulthan, 2019). Selain itu, penelitian Harp, Fitri & Mahanani (2021) menyebut lembaga keuangan formal tidak berhasil dalam memenuhi permodalan UMKM sehingga muncul *financial gap*. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif pendanaan lewat *P2P lending* syariah.

UMKM memiliki peran penting bagi pertumbuhan perekonomian negara. Penelitian Muhammad dan Nissa (2020) menyatakan bahwa UMKM adalah bidang usaha yang sangat berpengaruh positif bagi perekonomian negara baik dari aspek penyerapan tenaga kerja maupun jumlah unit usaha. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja di sektor UMKM (Moslem, Sultan & Juliana, 2017). Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat terjadi jika adanya peningkatan nilai total barang dan jasa yang diproduksi (Juliana, Marlina, Saadillah & Maryam, 2018). Selain itu, hasil penelitian Fisabilillah dan Hanifa (2021) mengungkapkan bahwa perkembangan *peer-to-peer lending* di Indonesia memiliki pengaruh yang positif terhadap perekonomian nasional, apalagi saat pandemi covid-19.

Fintech P2P lending syariah dari waktu ke waktu mengalami perkembangan, namun tidak sebanding dengan pertumbuhan *fintech P2P lending* konvensional walaupun Indonesia selaku negara dengan populasi muslim terbanyak (Hasibuan, 2021). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per Desember 2022 total aset *fintech P2P lending* syariah tergolong masih kecil.



Gambar 1. 2 Total Aset Penyelenggara *Fintech Lending*

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2022)


Dalam gambar 1.2, terlihat kesenjangan di mana total aset per Desember 2022 *fintech P2P lending* syariah sebesar Rp 133.64 (miliar), sedangkan *fintech P2P lending*

Choirul Umam, 2023

ANALISIS PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH, PERSEPSI RISIKO, DAN TOLERANSI RISIKO TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI PADA FINANCIAL TECHNOLOGY PEER-TO-PEER LENDING SYARIAH
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

konvensional sebesar Rp 5,378.94 (miliar). Kesenjangan ini terjadi karena kemunculan *fintech P2P lending* syariah tergolong masih baru dan jumlahnya yang masih sedikit.

Berdasarkan laporan perkembangan keuangan syariah di Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK, per Desember 2022 industri pembiayaan syariah menjadi industri keuangan syariah dengan total aset terendah. Data tersebut terlihat pada gambar di bawah ini:




Gambar 1.3 Industri Keuangan Syariah Dengan Total Aset Terendah

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2022)

Dalam gambar 1.3, terdapat empat industri keuangan syariah yang memiliki total aset paling rendah (triliun rupiah) yaitu pembiayaan syariah (33,10), reksa dana syariah (40,61), sukuk korporasi (42,50), dan asuransi syariah (45,03). Adapun total aset industri keuangan syariah lainnya seperti perbankan syariah, sukuk negara, dan saham syariah berada jauh di atasnya.


Dalam *fintech P2P lending* syariah, semakin banyak pemberi dana atau investor, maka semakin banyak UMK yang terbantu untuk mendapatkan permodalan. Namun, peneliti menyoroti adanya penurunan total rekening pemberi dana *fintech P2P lending* syariah pada tahun 2021. Berikut adalah grafik total rekening pemberi dana *fintech P2P lending* syariah pada tahun 2019, 2020, dan 2021:



Gambar 1. 4 Total Rekening Pemberi Dana *P2P Lending Syariah* 2019-2021

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan)

Pada gambar 1.4, total rekening pemberi dana *fintech P2P lending syariah* pada tahun 2020 sebesar 25621 dan pada tahun 2021 sebesar 21451. Artinya terdapat penurunan total rekening pemberi dana *fintech P2P lending syariah* sebesar 4170. Data ini diperkuat oleh jumlah *funder* yang registrasi di PT Alami Fintek Sharia yang juga mengalami penurunan, berikut adalah grafiknya:



Gambar 1. 5 Jumlah *Funder* (yang Registrasi) di PT Alami Fintek Sharia

Sumber: (Putranto, 2022)

Pada gambar 1.5, terlihat jumlah *funder* yang registrasi di PT Alami Fintek Sharia pada bulan Desember 2020 sebanyak 1800, kemudian terjadi penurunan pada

bulan Januari 2021 menjadi 1520, dan kembali mengalami penurunan pada bulan berikutnya menjadi 879.

Masalah tersebut salah satunya terjadi karena penurunan Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB) pada hari ke-90. Dalam laman *website* Alami Sharia (2020), persentase TKB90 mencerminkan persentase pihak penerima pembiayaan yang berhasil mengembalikan pembiayaan pada hari ke-90 sejak tanggal jatuh tempo. Herdi (2023) menceritakan penurunan TKB90 Alami Sharia yang awalnya sebesar 100% menjadi 99% sekitar bulan September s.d Oktober 2022 dan kembali turun menjadi 96% pada April 2023.

Tidak hanya terjadi pada Alami Sharia, penurunan TKB90 juga dialami hampir seluruh *fintech P2P lending* syariah. Novika (2023) mencatat per Desember 2022 TKB90 Ammana berada di angka 97%. Kemudian dalam penelitian Basya, Pratama & Pratikto (2020), TKB90 Dana Syariah tercatat berada di angka 99%. TKB90 Qazwa juga tercatat berada di angka 99% pada Maret 2023 (Bestari, 2023). Hingga Juli 2023 TKB90 ketiga *fintech P2P lending* syariah tersebut tidak berubah.

Hal serupa tidak terlepas dari *P2P lending* syariah yang sudah cukup terkenal yaitu Ethis. Bestari (2023) mencatat TKB90 Ethis pada Maret 2023 berada di angka 98%. Kemudian pada Juli 2023, TKB90 Ethis terlihat sudah turun menjadi 97%. Namun demikian, masih terdapat *P2P lending* syariah yang mempertahankan TKB90 di angka 100% yaitu Duha Syariah dan Papitupi Syariah.

Dengan jumlah UMK dan kebutuhan permodalan yang semakin besar, jumlah pemberi dana *fintech P2P lending* syariah seharusnya mengalami peningkatan setiap tahunnya agar semakin banyak UMK yang terbantu untuk mendapatkan permodalan. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk meneliti determinan keputusan investasi pada *fintech P2P lending* syariah. *Fintech P2P lending* syariah merupakan suatu fenomena yang belum lama muncul dan belum banyak diteliti, sehingga menarik untuk dijadikan sebagai topik penelitian.

Adapun teori yang sering digunakan dalam menjelaskan keputusan investasi adalah *prospect theory*. *Prospect theory* muncul pada awal 1980-an oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Kahneman dan Tversky (1980) dalam penelitian

Choirul Umam, 2023

ANALISIS PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH, PERSEPSI RISIKO, DAN TOLERANSI RISIKO TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI PADA FINANCIAL TECHNOLOGY PEER-TO-PEER LENDING SYARIAH
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Salerindra (2018), menjelaskan bahwa *prospect theory* merupakan teori yang melandasi penentuan keputusan pada keadaan yang hasil akhirnya belum dapat ditentukan. Dalam *prospect theory*, seseorang menambahkan pengaruh psikologis dan perilaku tidak terduga pada keputusan rasional, yang artinya seseorang tidak selalu berperilaku sesuai dengan kriteria teori keuangan (Pradikasari dan Isbanah, 2018). *Prospect theory* menjelaskan bahwa variabel toleransi risiko dan persepsi risiko merupakan bias ketika penentuan keputusan investasi (Salerindra (2018), Ainia dan Lutfi (2018), dan Badriatin, Rinandiyana & Marino (2022)).

Selain *prospect theory*, *standard finance theory* juga termasuk ke dalam teori yang dapat menjelaskan keputusan investasi. Menurut Statman (2008) dalam penelitian Fridana dan Asandimitra (2020), *standard finance theory* menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan investasi investor rata-rata tergantikan oleh investor yang memiliki perilaku rasional. Perilaku rasional ialah perilaku berpikir individu yang dilandasi oleh akal berdasarkan fakta dan data yang akurat. Investor yang rasional tergambar ketika penentuan keputusan investasi yang dilandasi oleh literasi keuangannya (Fridana dan Asandimitra (2020), Diva dan Suardana (2023), dan Siahaan dan Seno (2022)).

Kemudian, ada beberapa penelitian sebelumnya terkait determinan keputusan investasi di antaranya, Fridana dan Asandimitra (2020), Pradikasari dan Isbanah (2018), dan Salerindra (2020). Pada penelitian Fridana dan Asandimitra (2020) terlihat bahwa variabel *overconfidence*, toleransi risiko, literasi keuangan, *herding*, dan persepsi risiko memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan investasi. Kemudian pada penelitian Pradikasari dan Isbanah (2018), terlihat variabel *risk tolerance* dan *overconfidence* memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi, namun variabel persepsi risiko, literasi keuangan, dan ilusi kontrol tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi. Sedangkan pada penelitian Salerindra (2020), terlihat bahwa variabel toleransi risiko dan informasi akuntansi memiliki pengaruh negatif terhadap keputusan investasi, variabel persepsi risiko memiliki pengaruh positif terhadap keputusan investasi, dan variabel ilusi kontrol, *herding*, literasi keuangan, dan *overconfidence* tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi. Dari hasil

Choirul Umam, 2023

ANALISIS PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH, PERSEPSI RISIKO, DAN TOLERANSI RISIKO TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI PADA FINANCIAL TECHNOLOGY PEER-TO-PEER LENDING SYARIAH
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

beberapa penelitian sebelumnya tersebut, ada dua variabel yang seringkali muncul dan mengalami perbedaan hasil penelitian, yaitu toleransi risiko dan persepsi risiko.

Perbedaan hasil beberapa penelitian terdahulu terkait pengaruh persepsi risiko dan toleransi risiko terhadap keputusan investasi menjadi *research gap* dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti mengamati masih terbatasnya penelitian yang meneliti pengaruh variabel literasi keuangan syariah terhadap keputusan investasi. Oleh karena itu, adanya penelitian ini ditujukan dalam rangka mengisi *research gap* tersebut, yaitu menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah, persepsi risiko, dan toleransi risiko terhadap keputusan investasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka peneliti memutuskan untuk meneliti dengan mengangkat judul “**Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Persepsi Risiko, dan Toleransi Risiko Terhadap Keputusan Investasi Pada *Financial Technology Peer-to-Peer Lending* Syariah**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Total aset *fintech P2P lending* syariah tergolong masih kecil yakni sebesar Rp 133.64 (miliar rupiah) (OJK, 2022).
2. Total aset industri pembiayaan syariah menjadi yang terendah di antara industri keuangan syariah lainnya yakni sebesar Rp 33,10 (triliun rupiah) (OJK, 2022).
3. Terjadi penurunan total rekening pemberi dana *fintech P2P lending* syariah pada tahun 2021 (OJK, 2021).
4. Terjadi penurunan TKB90 pada Alami, Ammana, Dana Syariah, Ethis, dan Qazwa (Basya, Pratama & Pratikto (2020), Herdi (2023), Bestari (2023), dan Novika (2023)).

1.3. Pertanyaan Penelitian

Dari identifikasi masalah di atas, maka peneliti menyusun pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat literasi keuangan syariah, tingkat persepsi risiko, tingkat toleransi risiko, dan tingkat keputusan investasi pada *fintech P2P lending* syariah?
2. Apakah tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap tingkat keputusan investasi pada *fintech P2P lending* syariah?
3. Apakah tingkat persepsi risiko berpengaruh terhadap tingkat keputusan investasi pada *fintech P2P lending* syariah?
4. Apakah tingkat toleransi risiko berpengaruh terhadap tingkat keputusan investasi pada *fintech P2P lending* syariah?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi keuangan syariah, tingkat persepsi risiko, tingkat toleransi risiko, dan tingkat keputusan investasi pada *fintech P2P lending* syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh tingkat literasi keuangan syariah, tingkat persepsi risiko, dan tingkat toleransi risiko terhadap tingkat keputusan investasi pada *fintech P2P lending* syariah.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu di bidang keuangan dan investasi syariah khususnya mengenai *fintech P2P lending* syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi penyelenggara *fintech P2P lending* syariah di Indonesia, sebagai upaya strategi pengembangan dalam rangka meningkatkan jumlah pendana atau investor.